

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DAN

**PD. LINGKAR STUDI AKSI DAN DEMOKRASI INDONESIA (LS-ADI)
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KERJASAMA DALAM RANGKA PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Nomor 44C/HM.02.00/K.ST/10/2024

Nomor : 053 / PD. LSADI. PARIMO / 10 / 2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Kantor Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Parigi**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD RIZAL, S.Pd.I** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di Jalan Kampali, Jalur dua Kelurahan Kampal Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MASTANG** selaku Ketua PD. LINGKAR STUDI AKSI DAN DEMOKRASI INDONESIA (LS-ADI) KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan forum gerakan yang peduli terhadap pencapaian demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, keadilan dan kejujuran;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471)

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang berintegritas, profesional, langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil; dan
 - b. Mendorong Organisasi Kepemudaan/Organisasi Kemasyarakatan untuk lebih aktif terlibat dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kualitas demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan **PARA PIHAK** terhadap Pengawasan Partisipatif, terkait upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Antar Peserta yang terjadi pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Sosialisasi **PARA PIHAK** tentang penting partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan setiap dugaan Pelanggaran yang terjadi disetiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan melakukan pengawasan dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Jalan Kampali, Jalur dua Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi.
Telp : [REDACTED]
Email : set.parimo@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
PD LINGKAR STUDI AKSI DAN DEMOKRASI INDONESIA (LS-ADI)
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi
Telp : [REDACTED]
Email : pdlsadiparimoofficial@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

TTD

MUHAMMAD RIZAL

PIHAK KEDUA

TTD

MASTANG

